

Abstrak Putusan Penghapusan Presidential Threshold

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Abstrak : Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai warga negara dan pemilih aktif dalam Pemilu. Para pemohon mempersoalkan keberadaan ketentuan Presidential Threshold yang mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, asas persamaan hak, dan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Objek pengujian dalam perkara ini adalah Pasal 222 UU Pemilu yang berbunyi :

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Para pemohon mendalilkan bahwa norma tersebut melanggar Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena membatasi hak rakyat untuk memperoleh alternatif calon presiden yang lebih beragam dan menghambat hak partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden secara setara.

Dalam permohonannya, para pemohon menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji norma undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Permohonan ini menjadi penting karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menolak pengujian Presidential Threshold dengan alasan bahwa norma tersebut merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Akan tetapi, para pemohon menghadirkan argumentasi baru bahwa open legal policy tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017.

Dalam abstraksi perkara ini, para pemohon menilai bahwa Presidential Threshold telah melampaui batas kebijakan hukum terbuka karena :

Menggerus moralitas demokrasi;

Membatasi partisipasi politik rakyat;

Menghambat kaderisasi partai politik;

Memunculkan oligarki politik;

Menyebabkan polarisasi masyarakat;

Mengurangi pilihan alternatif calon presiden;

Menjadikan proses pencalonan presiden hanya ditentukan elite partai besar.

Para pemohon juga menilai bahwa sistem Presidential Threshold telah menyebabkan proses demokrasi menjadi eksklusif dan tertutup karena calon presiden hanya dapat muncul dari kompromi elite politik di belakang meja koalisi. Kondisi tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi roh utama demokrasi konstitusional Indonesia.

Dalam uraian sosiologisnya, para pemohon menunjukkan bahwa beberapa partai politik yang memiliki kader potensial tidak dapat mengusung calon presidennya sendiri akibat tingginya ambang batas pencalonan. Contohnya adalah Partai Solidaritas Indonesia dengan Giring Ganesha, Partai Berkarya dengan Tommy Soeharto, PKPI dengan Gatot Nurmantyo, serta Partai Bulan Bintang dengan Yusril Ihza Mahendra yang akhirnya tidak dapat maju secara mandiri dalam kontestasi pemilihan presiden karena keterbatasan threshold.

Selain itu, para pemohon menyoroti bahwa Presidential Threshold tidak lagi relevan dalam sistem pemilu serentak pasca Putusan MK Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Menurut para pemohon, penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya sebagai dasar pencalonan presiden bertentangan dengan logika pemilu serentak karena rakyat belum mengetahui hasil pemilu legislatif ketika menentukan pilihan presidennya.

Dalam perspektif hak konstitusional, para pemohon menyatakan bahwa keberadaan Presidential Threshold melanggar :

Hak atas persamaan di hadapan hukum;

Hak atas perlakuan yang sama dalam pemerintahan;

Hak untuk memajukan diri secara kolektif;

Hak atas kepastian hukum yang adil;

Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Para pemohon juga mendasarkan argumentasinya pada prinsip demokrasi internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Universal Declaration of Human Rights yang menegaskan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar legitimasi pemerintahan.

Dalam perkembangan putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memang konsisten menyatakan bahwa Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Namun dalam perkara ini, para pemohon meminta Mahkamah mempertimbangkan fakta-fakta politik baru pasca Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 yang memperlihatkan dampak negatif threshold terhadap demokrasi Indonesia, termasuk terbatasnya jumlah calon, munculnya polarisasi ekstrem, serta dominasi koalisi besar.

Secara konstitusional, permohonan ini menegaskan bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya mengatur bahwa pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu, tanpa memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk menetapkan syarat ambang batas tertentu. Oleh karena itu, threshold dianggap sebagai pembatasan tambahan yang tidak diperintahkan langsung oleh konstitusi.

Para pemohon juga menegaskan bahwa keberadaan threshold berpotensi menghilangkan mekanisme putaran kedua dalam pemilihan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 karena jumlah pasangan calon menjadi sangat sedikit. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kualitas kompetisi demokrasi dan menutup peluang munculnya alternatif kepemimpinan nasional.

Secara teoritik, perkara ini memperlihatkan pertarungan antara doktrin open legal policy dengan prinsip constitutional supremacy. Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai pengawal konstitusi yang harus memastikan bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang tidak melampaui batas konstitusionalitas, terutama ketika kebijakan tersebut berdampak pada hak-hak politik warga negara.

Catatan : 1. Kedudukan Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial Indonesia

Presidential Threshold sejak awal dimaksudkan sebagai instrumen penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan jumlah calon presiden. Akan tetapi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, threshold justru menghasilkan dominasi partai politik besar dan memaksa partai kecil untuk berkoalisi demi sekadar memperoleh tiket pencalonan. Akibatnya, proses pencalonan presiden tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kehendak rakyat, tetapi lebih ditentukan oleh kompromi elite politik dan transaksi koalisi. Kondisi ini menyebabkan demokrasi substantif bergeser menjadi demokrasi prosedural semata.

2. Pergeseran Doktrin Mahkamah Konstitusi

Putusan-putusan sebelumnya seperti:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022

cenderung mempertahankan threshold sebagai open legal policy. Namun perkara ini menunjukkan adanya tekanan konstitusional baru agar Mahkamah mulai menilai dampak nyata threshold terhadap kualitas demokrasi.

Dengan demikian, perkara ini dapat dipandang sebagai momentum perubahan paradigma Mahkamah dari judicial restraint menuju constitutional activism dalam perlindungan hak politik warga negara.

3. Implikasi terhadap Sistem Kepartaian

Penghapusan Presidential Threshold berpotensi:

- membuka ruang kompetisi politik yang lebih sehat;
- memperkuat kaderisasi partai politik;
- memperluas alternatif calon presiden;
- mengurangi dominasi oligarki partai;
- meningkatkan partisipasi rakyat dalam demokrasi.

Namun di sisi lain, penghapusan threshold juga dapat menimbulkan fragmentasi politik dan banyaknya pasangan calon presiden apabila tidak diimbangi dengan sistem penyederhanaan partai politik yang efektif.

4. Relevansi dengan Putusan Pemilu Serentak

Pasca Putusan MK Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, argumentasi penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya sebagai dasar threshold menjadi semakin lemah.

Sebab dalam pemilu serentak:

- rakyat memilih presiden dan legislatif pada waktu yang sama;
- legitimasi presiden berasal langsung dari rakyat;
- tidak relevan lagi menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan.

Dengan demikian, keberadaan threshold dianggap bertentangan dengan desain konstitusional pemilu serentak.

5. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar pengujian antara lain:

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945;
- Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013;

Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008;

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.

6. Kesimpulan Catatan

Perkara pengujian Presidential Threshold merupakan salah satu perkara konstitusional paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena menyangkut hubungan antara:

kedaulatan rakyat,

hak politik warga negara,

sistem presidensial,

dan desain demokrasi konstitusional Indonesia.

Penghapusan Presidential Threshold dipandang sebagai upaya mengembalikan hak rakyat untuk memperoleh lebih banyak alternatif kepemimpinan nasional serta memperkuat demokrasi yang lebih inklusif, terbuka, dan partisipatif.